

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**  
**JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2025 – 2045**

**A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan KLHS RPJPD serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2043.

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo. RPJPD Kabupaten Sukoharjo harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah maupun RPJPN. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat Kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan Nasional secara keseluruhan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus dapat mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 secara teknis disusun mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJPD disusun dengan pendekatan: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom up), dan (6) orientasi substansi secara Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tahapan penyusunan RPJPD, meliputi: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan Peraturan Daerah.

Namun demikian ketentuan teknis penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 pada tahun 2024 mempedomani ketentuan terbaru, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya dengan memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi (Internasional, Nasional, Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Kabupaten Sukoharjo), sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025- 2045, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu segera menyusun RPJPD periode 2025-2045, mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 saat ini sudah memasuki tahapan keempat pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025 sehingga perlu disusun RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 disusun sesuai tahapan penyusunan RPJPD yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman perencanaan 20 tahun mendatang.

Berdasarkan amanat-amanat perundang-undangan tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan perlu untuk menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah memberikan arah dalam pencapaian visi daerah yang akan dicapai daerah selama 20 tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka panjang dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan daerah serta terwujudnya proses optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sukoharjo dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon bupati serta wakil bupati pada periode berkenaan.

### **C. Hasil Yang Diharapkan (Output)**

Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045.

### **D. Sumber Pendanaan**

Untuk pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2045, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2045 ini meliputi:

- a. Melakukan analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. Melakukan analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. Melakukan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. Melakukan analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. Merumuskan visi dan misi Daerah;
- f. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;